

FAQ DANA DESA

Dit. Fasilitas Pemanfaatan Dana Desa, Ditjen. PDP

1. **Pertanyaan :**

Apakah 8 fokus kegiatan harus dilaksanakan semua atau disesuaikan dengan keuangan yang ada di Desa?

Jawaban :

8 prioritas penggunaan dana desa 2026 merupakan pilihan prioritas bagi desa, apakah wajib semuanya? Tidak. Untuk penentuan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan desa sesuai hasil kesepakatan dan keputusan musyawarah desa.

2. **Pertanyaan :**

Apakah dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa wajib dialokasikan sejumlah Rp300.000 untuk 12 bulan?

Jawaban :

Tidak terdapat ketentuan mengenai jumlah bulan dalam pemberian BLT Desa, masing-masing Desa dapat menganggarkan BLT per KPM untuk 1 (satu) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan, sesuai kemampuan keuangan Dana Desa yang diputuskan dan disepakati dalam Musyawarah Desa, dan dapat diberikan paling banyak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per keluarga penerima manfaat yang diputuskan dalam Musyawarah Desa. Artinya, Pemerintah Desa dapat menganggarkan kurang dari Rp300.000 dan tidak harus dianggarkan selama 12 (dua belas) bulan.

3. **Pertanyaan :**

Bolehkah jumlah KPM atau daftar penerima diganti/berubah setiap periode (misal per 2 atau 6 bulan)?

Jawaban :

Perubahan jumlah KPM atau daftar penerima manfaat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam lampiran Peraturan Menteri Desa dan PDT Nomor 16 Tahun 2025, sebagai berikut:

- a. Jika terdapat perubahan KPM BLT Desa karena meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Desa dapat mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru dengan memperhatikan kriteria yang telah ditentukan;
- b. Pemerintah Desa memfasilitasi Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa khusus untuk menetapkan daftar keluarga penerima manfaat yang baru;
- c. dalam hal tidak terdapat pengganti keluarga penerima manfaat karena sudah tidak ada lagi keluarga yang memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat berdasarkan hasil Musyawarah Desa khusus, alasan tersebut wajib dijelaskan dalam berita acara hasil Musyawarah Desa khusus;

- d. daftar keluarga penerima manfaat yang baru, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; dan
- e. Keputusan Kepala Desa mengenai perubahan atas penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada bupati/walikota melalui camat.

4. **Pertanyaan :**

Apakah penggunaan Dana Desa Tahun 2026 untuk program ketahanan pangan masih sebesar minimal 20% (dua puluh persen)?

Jawaban :

Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 untuk program ketahanan pangan tidak lagi diatur minimal 20%. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa dan PDT No. 16 Tahun 2025, fokus penggunaan Dana Desa tahun 2026 huruf d untuk: Program Ketahanan Pangan atau Lumbung Pangan, Energi, dan Lembaga Ekonomi Desa lainnya.

5. **Pertanyaan :**

Dana Operasional Pemerintah Desa paling tinggi sebesar 3% dihitung dari total pagu Dana Desa atau dari Dana Desa Reguler?

Jawaban :

Dana Operasional Pemerintah Desa paling tinggi 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa reguler setiap Desa (tidak termasuk Dana Desa untuk KDMP).

6. **Pertanyaan :**

Apakah Dana Desa boleh digunakan untuk bantuan masyarakat yang berprestasi?

Jawaban :

Boleh, berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Desa dan PDT No. 16 Tahun 2025 nomor 3, huruf a, Dana operasional pemerintah desa 3% Dana Desa dapat digunakan untuk pemberian bantuan masyarakat yang berprestasi, khususnya yang berasal dari keluarga miskin di Desa, meliputi bantuan seragam, perlengkapan sekolah, dan piagam atau plakat apresiasi.

7. **Pertanyaan :**

Apakah Dana Desa bisa digunakan untuk membangun kantor desa?

Jawaban :

Sesuai Lampiran Peraturan Menteri Desa dan PDT No. 16 Tahun 2025 huruf J, Dana Desa dilarang untuk pembangunan kantor desa atau balai desa, kecuali untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

8. **Pertanyaan :**

Apakah Dana Desa dapat digunakan untuk membuat website desa?

Jawaban :

Berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Desa dan PDT No. 16 Tahun 2025 huruf G nomor 2 huruf b, Dana Desa dapat digunakan untuk membuat website desa yang diutamakan

menggunakan layanan *web hosting* dan nama domain alamat elektronik dalam negeri yaitu desa.id.

9. **Pertanyaan :**

Apakah Dana Desa boleh untuk membayar kewajiban tahun lalu?

Jawaban :

Tidak boleh, berdasarkan lampiran Permendesa PDT No. 16 Tahun 2025, huruf J, nomor 7, Dana Desa dilarang digunakan untuk membayar kewajiban yang harus dibayar pada tahun sebelumnya sebagaimana Surat Edaran Bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025, Nomor SE-2/MK/08/2025, Nomor 100.3.2.3/9692/SJ/2025 tentang Penjelasan Tindak Lanjut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 yaitu: selisih kekurangan yang harus dibayar dicatat sebagai kewajiban yang belum dibayarkan untuk dianggarkan dan dibayarkan di Tahun Anggaran 2026 yang bersumber dari pendapatan selain Dana Desa.

10. **Pertanyaan :**

Bolehkah Dana Desa untuk membayar honor Operator Siskeudes, Kader Posyandu, Guru PAUD, dan Petugas Kebersihan?

Jawaban :

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Desa dan PDT Nomor 16 Tahun 2025, Dana Desa dapat digunakan untuk insentif Kader Kesehatan dan Guru PAUD dalam rangka Tata Kelola Pelaksanaan Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan stunting, penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Desa.

11. **Pertanyaan :**

Apakah Dana Desa dapat digunakan untuk insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) seperti RT dan RW?

Jawaban :

Terkait pembayaran insentif RT/RW merupakan bidang pemerintahan yang diatur dalam peraturan menteri yang membidangi urusan dalam negeri. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Desa dan PDT Nomor 16 Tahun 2025, Dana Desa dapat digunakan untuk pembayaran insentif bagi kader yang menjalankan program seperti kader posyandu, kader TBC, kader PAUD, kader kesehatan dan lain-lain.

12. **Pertanyaan :**

Apakah Dana Desa dapat digunakan untuk Insentif Kader posyandu?

Jawaban :

Dana Desa dapat digunakan untuk membayar insentif Kader Posyandu dan merupakan bagian dari fokus program bidang kesehatan dengan memperhatikan pengelolaan keuangan Desa.

13. **Pertanyaan :**

Bolehkah Dana Desa digunakan untuk biaya Pemilihan Kepala Desa jika sudah ditetapkan melalui regulasi daerah?

Jawaban :

Dana Desa tidak dapat digunakan untuk penyelenggaraan Pilkades. Anggaran penyelenggaraan Pilkades diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Biaya yang menyebutkan bahwa pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten/kota yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

14. **Pertanyaan :**

Apakah dalam penyusunan perencanaan Desa dalam Musyawarah Desa dapat melibatkan kelompok rentan dan marginal?

Jawaban :

Dalam menyusun perencanaan Desa terutama untuk menentukan prioritas/fokus penggunaan Dana Desa, pemerintah desa dapat sepenuhnya melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa, termasuk kelompok rentan dan marginal, sehingga usulan dan kebutuhan dari kelompok tersebut terakomodir dalam prioritas/fokus penggunaan Dana Desa pada desa tersebut.

15. **Pertanyaan :**

Apakah honorarium yang dilarang termasuk untuk TPK (Tim Pelaksana Kegiatan), karena pada prakteknya TPK terdiri dari unsur kepala dusun, perangkat dusun, dan lainnya?

Jawaban :

Dana Desa dilarang untuk pembayaran honorarium kepala Desa, perangkat Desa, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa yaitu berupa penghasilan tetap dan tunjangan. Jika perangkat Desa merupakan bagian dari Tim TPK maka Dana Desa dapat digunakan untuk pembayaran insentif Tim TPK. Perlu dibedakan tugas utama sebagai perangkat Desa dan tugas lainnya sebagai Tim TPK.

16. **Pertanyaan :**

Apa saja yang dilarang dibiayai Dana Desa?

Jawaban :

Berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Desa dan PDT Nomor 6 Tahun 2025 huruf J, Dana Desa dilarang untuk:

- a. pembayaran honorarium kepala Desa, perangkat Desa, dan/atau anggota Badan Permasyarakatan Desa;
- b. perjalanan dinas kepala Desa, perangkat Desa, dan/atau anggota Badan Permasyarakatan Desa ke luar dari wilayah kabupaten/kota;
- c. pembayaran iuran jaminan sosial kesehatan dan/atau jaminan sosial ketenagakerjaan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan/atau anggota Badan Permasyarakatan Desa;
- d. pembangunan kantor desa atau balai desa, kecuali untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- e. menyelenggarakan bimbingan teknis bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan/atau anggota Badan Permasyarakatan Desa;
- f. menyelenggarakan bimbingan teknis dan/atau studi banding keluar wilayah kabupaten/kota;
- g. membayar kewajiban yang harus dibayar pada tahun sebelumnya sebagaimana Surat Edaran Bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025, Nomor SE-2/MK/08/2025, Nomor 100.3.2.3/9692/SJ/2025 tentang Penjelasan Tindak Lanjut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025; dan
- h. pemberian bantuan hukum bagi kepala Desa, perangkat Desa, anggota Badan Permasyarakatan Desa, dan/atau warga Desa yang berperkara hukum melalui jalur pengadilan untuk kepentingan pribadi.

17. **Pertanyaan :**

Apakah dengan adanya kebijakan Dana Desa untuk implementasi KDMP dengan pengalokasian lebih dari 58% pagu dana desa, masih memberi ruang fleksibilitas sesuai kebutuhan desa?

Jawaban :

Kebijakan penggunaan Dana Desa untuk dukungan implementasi kebijakan KDMP bersifat wajib dilaksanakan oleh seluruh Desa, sesuai dengan arahan Presiden dalam Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025. Di tahun 2026, Dana Desa dibagi ke dalam dua kategori yaitu Dana Desa Reguler dan Dana Desa untuk mendukung implementasi KDMP. Selain bersumber dari Dana Desa, Desa juga memiliki sumber pendapatan lainnya, seperti Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, serta dukungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Oleh karena itu, Pemerintah Desa masih memiliki fleksibilitas dalam menganggarkan pembangunan dan pemberdayaan Desa sesuai kebutuhan Desa melalui pagu Dana Desa Reguler dan sumber pendapatan lainnya di Desa.

18. **Pertanyaan :**

Apakah dana desa untuk dukungan pembangunan KDMP juga dicatat alokasinya dalam perubahan APBDDes?

Jawaban :

Penetapan APB Desa memuat seluruh kegiatan yang menggunakan Dana Desa. Dana Desa TA 2026 terbagi menjadi 2 yaitu Dana Desa Reguler dan Dana Desa KDMP. Dana Desa untuk dukungan KDMP dialokasikan ke APBDDes melalui mekanisme perubahan APBDDes setelah pembangunan gerai dan gudang KDMP telah selesai dilakukan dan sudah memiliki Berita Acara Serah Terima (BAST) dari PT. Agrinas Pangan Nusantara. Setelah Keputusan Menteri Keuangan menetapkan besaran realisasi penyaluran Dana Desa untuk KDMP, maka Keputusan Menteri Keuangan tersebut dijadikan sebagai dasar penganggaran dalam APB Desa perubahan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. **Pertanyaan :**

Bagaimana mekanisme perubahan RKP Desa dan APB Desa untuk mengakomodasi kewajiban yang berkaitan dengan KDMP setelah Dana Desa disalurkan? Dokumen apa yang wajib tersedia, siapa yang memberikan persetujuan, dan bagaimana peran BPD dalam proses tersebut?

Jawaban :

Permendes PDT Nomor 16 Tahun 2025 dan PMK Nomor 7 Tahun 2026 mengatur bahwa realisasi Dana Desa untuk KDMP yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan menjadi dasar penganggaran dalam perubahan APB Desa. Jadi, perubahan APB Desa didasarkan pada nilai realisasi yang telah ditetapkan, bukan pada perkiraan Desa. Apabila pelaksanaan kebijakan tersebut juga memerlukan perubahan RKP Desa karena terjadi perubahan mendasar kebijakan Pemerintah, Pasal 148 PP Nomor 16 Tahun 2026 mengatur bahwa perubahan RKP Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa disepakati Kepala Desa bersama BPD dan dievaluasi oleh bupati/wali kota atau camat yang mendapat delegasi.

Saat ini sedang disusun rancangan peraturan Presiden yang salah satu substansinya mengatur mekanisme verifikasi dan validasi penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pengelolaan KDMP. Hasil verifikasi dan validasi menjadi dasar penyerahan hasil pembangunan dan menjadi dokumen bagi Pemerintah Desa untuk menatausahakan berupa pencatatan aset hasil pembangunan Koperasi Desa Merah Putih sebagai Aset Desa. Singkat kata perubahan RKP Desa dan APB Desa untuk mengakomodasi kewajiban yang berkaitan dengan KDMP setelah Dana Desa disalurkan menunggu terbitnya Peraturan Presiden.

Adapun dokumen serah terima pekerjaan, reviu BPKP/APIP, besaran tagihan dan permohonan penyaluran berada dalam mekanisme Bank, Menteri Koperasi dan

Kementerian Keuangan sebagaimana diatur PMK Nomor 15 Tahun 2026, bukan merupakan dokumen yang disetujui oleh Kemendesa PDT.

20. Pertanyaan :

Apakah dengan adanya kebijakan pengalokasian dana desa untuk KDMP berpengaruh terhadap penghasilan tetap (SILTAP) dan tunjangan perangkat desa?

Jawaban :

Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa bukan bersumber dari Dana Desa tetapi dari Alokasi Dana Desa yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota. Penyesuaian Dana Desa 2026 tidak secara langsung berdampak pada penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa.